

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (*PEDOFILIA*) DARI
PERSPEKTIF KUHP DAN UU NO 35 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

YUDHISTIRO CAHYO BAYU AJI

C100130254

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR (*PEDOFILIA*) DARI PERSPEKTIF KUHP
DAN UU NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

YUDHISTIRO CAHYO BAYU AJI

C.100.130.254

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto,S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR (*PEDOFILIA*) DARI PERSPEKTIF KUHP
DAN UU NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

YUDHISTIRO CAHYO BAYU AJI

C.100.130.254

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 30 Mei 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
Dekan, Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

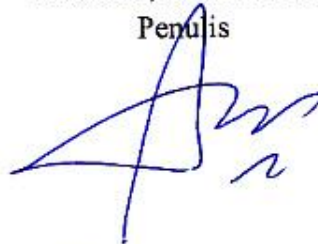
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Mei 2018

Penulis



YUDHISTIRO CAHYO B.A

C100130254

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (*PEDOFILIA*) DARI
PERSPEKTIF KUHP DAN UU NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Abstrak

Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku pedofilia saat ini mengalami peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, yang juga berujung kematian terhadap korban-korbannya. Belum lagi perilaku pedofilia lainnya yang terungkap hingga meja hijau pengadilan, yang semakin membuat para orang tua cemas bahwa bahaya pedofilia begitu mudah mengancam kehidupan setiap anak-anaknya. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak sebagai korban kurang tegas diatur dalam KUHP, tetapi Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.

Kata kunci: Pedofilia, sanksi, anak

Abstract

Pedophilia is a sexual activity perpetrated by adults against minors, the current pedophile is experiencing an increase in sexual violence against children, which also leads to the death of its victims. Not to mention the other pedophile behaviors revealed to the court's green table, which makes parents worried that the danger of pedophilia is so easy to threaten the lives of every child. Legal sanctions against pedophile crimes against children as victims are less strictly regulated in the Criminal Code, but the existence of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, provide fresh air for the people of Indonesia. Because, in this Act, heavier and more strict sanctions imposed on the perpetrators of sexual crimes in this Act, may provide assurance that the perpetrators will not be punished too lightly. Efforts to protect children need to be continuously strived to maintain the welfare of children, considering the child is one of the valuable assets for the future of a nation in the future.

Keywords: *Pedophilia, sanction, child*

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya masalah ekonomi maupun sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan anak dan lain-lain.

Salah satu kasus yang marak saat ini adalah pedofilia. “Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* senggama dengan anak-anak”.¹

Salah satu yang masih terasa segar di pikiran kita adalah kasus yang melibatkan siswa dari sekolah *Jakarta International School* (JIS). Kasus ini sudah terjadi sejak tahun 1992. “Kejahatan seksual terhadap sejumlah murid TK JIS diduga sudah terjadi sejak lama, terutama ketika William James Vahey masih mengajar di sekolah internasional itu sejak tahun 1992 hingga 2002. William James adalah salah satu guru yang mengajar di JIS. Dan ia merupakan pelaku pedofilia yang pertama di JIS karena menurut laporan, sudah 90 anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan William James”.²

“Berdasarkan penuturan korban-korban yang mengadu ke pihak Komisi Perlindungan Anak (KPAI), mereka sudah melapor ke pihak JIS (Jakarta International School). Tapi yang disayangkan pihak JIS tidak melapor ke pihak kepolisian, cenderung malah menutupi. Pihak JIS hanya melakukan hypnotherapy kepada para korban. Kejadian tersebut terjadi karena lemahnya mutu pendidikan di setiap sekolah dan kurangnya penerapan nilai-nilai agama di sekolah. Disebutkan juga bahwa keamanan di sekolah tersebut masih

¹ Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, 2004, *Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: Gernada, hal. 33.

²Andylala Waluyo, Polisi Periksa Kasus JIS, <https://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kasus-jis-terkait-kekerasan-terhadap-anak/1904096.html>. Diakses pada 27 September 2017, pukul 19.28 WIB.

sangat kurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus pedofilia itu terjadi”.³

Pedofilia sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. “Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploitatifnya”.⁴

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji lebih dalam dan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak**

³Sukma Alam, *Kasus Pencabulan JIS*, <http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/>. Diakses pada 27 September 2017, pukul 20.40 WIB.

⁴Ahmad Makki, 2016, <https://ahmadmakki.wordpress.com/>, Di akses 27 September 2017, pukul 21.00 WIB

Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (*Pedofilia*) dari Perspektif KUHP dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penerapan sanksi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur? *Kedua*, Bagaimana tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur? *Ketiga*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk Mengetahui tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. *Kedua*, Untuk Mengetahui tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. *Ketiga*, untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Manfaat Objektif, Manfaat objektif dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sehingga diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan ilmu hukum bagi aparat penegak hukum serta masyarakat. *Kedua*, Manfaat Subjektif, Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Penulis ingin melakukan pendekatan dengan mengkaji konsep normatif dan

juga yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (*pedofilia*). “Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif”.⁵ untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya mengenai tinjauan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga KUHP dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (*pedofilia*). Jenis Data “Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan yakni data Sekunder”.⁶ Data sekunder berupa baha-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode nalisis data secara kualitatif. “Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrepretasi data”.⁷

“Di Indonesia istilah tindak pidana, juga masih terdapat istilah lain untuk menterjemahkan kata *Strafbaar feit*, baik dalam buku-buku maupun peraturan-peraturan tertulis seperti (1) Peristiwa Pidana, (2) Perbuatan Pidana, (3) Pelanggaran Pidana, (4) Perbuatan yang dapat dihukum, (5) Perbuatan yang boleh dihukum”.⁸ “Pengertian *Strafbaar feit* menurut H.B. Vos adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam

⁵Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39.

⁶I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

⁸Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, hlm. 43.

pidana. “Menurut H.B. Vos (dalam Moeljatno), bahwa *strafbaar feit* hanya berunsur (1) Kesalahan manusia, (2) Diancam pidana dalam Undang-undang.”⁹ Dari beberapa pendapat yang menganut aliran monistis antara lain D. Simon, nampak bahwa pada aliran monistis menyatukan unsur perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan menurut Moeljatno yang beraliran dualistis memisahkan perbuatan dan pertanggung jawab pidana.

“Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan; keji dan kotor; tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan 282, yaitu: diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁰

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria maupun wanita terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan. “Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.”¹¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus dijaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berfikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. “Menurut Shanty Dellyana yang di maksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa)”¹²

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soerdiman, hlm. 64.

¹¹ <http://www.freewebs.com/pencabulanpadanak/identifikasipedofilia.htm>>. Diakses tanggal 09 Oktober 2017.

¹² Shanty Dellyana, 1990, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 50.

“Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/person ender age*). Orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjangheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*), maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak”.¹³

“Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak”.¹⁴ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan. “Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan”.¹⁵

¹³ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

¹⁴ Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 71.

¹⁵ Mohammad Asmawi (Edt), 2005, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, hlm. 93.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana

Pencabulan Anak di bawah umur, Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini berkaitan dengan Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur atau disebut dengan Pedofilia.

Berikut adalah Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut KUHP yang terdiri dari: (1) Persetubuhan, dalam hal persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (1).

(2) Perbuatan Cabul, Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan koban. Diatur Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 294 ayat (1) KUHP.

(3) Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP.

(4) Warga Negara Asing (WNA) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing), KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 2, meskipun yang melakukan tindak pidana tersebut bukanlah warga negara Indonesia, tetapi jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia maka WNA tersebut harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Dari Pasal-pasal diatas, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak sebagai korban kurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umur hanya dihukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan kasus ini

sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku Pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

3.2 Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur

Perbuatan kesusilaan terhadap anak ini dilarang dalam Pasal 76D dan Pasal 76E undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pelaku Pedophilia merupakan kejahatan seksual telah melanggar aturan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sehingga mendapatkan sanksi pidana, yaitu Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 82 ayat (1) dan (2).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya

sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak karena sanksi dalam Undang-undang ini cukup berat.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia yang dimana masuk dalam ranah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Tidak hanya penjatuhan pidana saja yang menjadi aspek perlindungan terhadap korban, tetapi terdapat juga tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terutama tindak pidana pedofilia dimana yang menjadi korban ialah anak dibawah umur yang mental dan kejiwaan yang masih sangat labil dalam berfikir.

Tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus ini bukan merupakan tanggungjawab dari pemerintah atau lembaga lainnya saja. Tetapi, juga menjadi tanggungjawab masyarakat luas. Berdasarkan pelaksanaan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban tindak pidana pedofilia antara lain (1) Konseling, Pelaksanaan perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya spikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak korban dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat. (2) Pelayanan / Bantuan Medis, Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita secara fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum. (3) Bantuan Hukum, Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (4) Pengawasan, Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah. Lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan. (5) Pencegahan, Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak lebih ditegaskan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Data yang terhimpun di dalam Komisi

Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, menyatakan pada tahun 2015 sekitar 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 656 kasus yang tercatat pada lembaga ini.¹⁶

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah mengatur mengenai sanksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini berkaitan dengan Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur atau disebut dengan Pedofilia. Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut KUHP yang terdiri dari *pertama*, Persetubuhan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pemaksaan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP. *kedua*, Perbuatan Cabul. Tindak pidana cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 294 ayat (1) KUHP. *ketiga*, Pornografi diatur

¹⁶ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 13:50.

dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP. *keempat*, Warga Negara Asing (WNA). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing), diatur dalam Pasal 2 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku Pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Kedua, Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat meberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dengan demian anak korban pedofilia dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Ketiga, Perlindungan Terhadap korban tindak pidana Pedofilia. Berdasarkan pelaksanaan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban tindak pidana pedofilia antara lain (1) Konseling (2) Pelayanan/bantuan medis (3) Bantuan Hukum (4) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia dan (5) Pencegahan.

4.2 Saran

Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu

tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini akan saya persembahkan kepada *pertama*, kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang terbaik untuk saya, *kedua*, kepada bapak Hartanto, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan, *ketiga*, kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada saya dalam perkuliahan, *keempat*, kepada semua teman dan sahabat saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, kritik dan saran kepada saya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Sukma, *Kasus Pencabulan JIS*, <http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/>.Diakses pada 27 September 2017, pukul 20.40 WIB.

Asmawi (Edt), Mohammad, 2005, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset.

Dellyana, Shanty, 1990, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 13:50.

<http://www.freewebs.com/pencabulanpadanak/identifikasipedofilia.htm>>. Diakses tanggal 09 Oktober 2017.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946.

Makki, Ahmad, 2016, <https://ahmadmakki.wordpress.com/>, Di akses 27 September 2017, pukul 21.00 WIB.

- Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Muhammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju.
- Ronosulistyo, Hanny, Aam Amirudin, 2004, *Seks tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputar Kesehatan Reproduksi: Tinjauan islam dan Medis*, Bandung: Gernada.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soerdiman.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supardi S, Sawatri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyo, Andylala, *Polisi Periksa Kasus JIS*, <https://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kasus-jis-terkait-kekerasan-terhadap-anak/1904096.html>. Diakses pada 27 September 2017, pukul 19.28 WIB.
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.